

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian serta analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. penggunaan jasa pihak ketiga tersebut dilakukan oleh pihak bank/leasing selaku kreditur atau penerima fidusia dengan berbagai alasan seperti mempermudah proses menagih dan mengeksekusi dari tangan pihak debitur atau pemberi fidusia. namun kemudahan yang di alami bank/leasing tersebut justru menimbulkan keresahan bahkan kerugian yang dialami oleh debitur. Karena *Debt Collector* dalam melaksanakan tugasnya seringkali melakukan perbuatan sewenang-wenang dan bahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Contohnya seperti tindakan diskriminasi, teror, intimidasi, pengerusakan, perampasan, kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Sejauh ini Secara hukum dan aturan yang berlaku tidak ada satupun Undang-Undang yang secara jelas dan rinci mengatur tentang kewenangan *Debt Collector* selaku pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia.
2. eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak ketiga / *Debt Collector* merupakan tindakan yang ilegal, adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya eksekusi objek jaminan fidusia harus disertakan dengan putusan pengadilan, perwakilan dari pegawai/staff leasing tersebut, serta harus membawa surat perintah

tugas dan tanda pengenal. Menurut beliau leasing yang ingin menggunakan pihak ketiga / Debt Collector boleh-boleh saja asalkan Debt Collector tersebut harus didampingi oleh pegawai/staff yang bekerja di leasing tersebut atau dapat didampingi dengan eksekutor. Perlindungan hukum bagi debitur sendiri terdapat 2 macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif ialah suatu bentuk tindakan atau upaya berupa pencegahan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran norma dan aturan. hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitur dan kreditur diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Berikutnya adalah perlindungan hukum represif represif ialah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran norma dan aturan yang berlaku. represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya dan untuk mengembalikan keadaan seperti semula jika terdapat adanya kerugian yang diderita oleh korban. Dalam perlindungan hukum represif ini juga terbagi menjadi dua yaitu secara litigasi atau melalui pengadilan dan non-litigasi atau tanpa melalui pengadilan. Untuk yang non-litigasi pihak nasabah selaku debitur yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) lalu penyelesaian sengketa itu sendiri dapat dilakukan secara mediasi, arbitrase, dan konsiliasi sesuai permintaan para pihak. lalu untuk yang litigasi, pihak nasabah selaku debitur yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan negeri.

## 4.2 Saran

1. Dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia harusnya bank/leasing selaku kreditur memberikan mandat kepada pegawai atau staff yang bekerja di bank/leasing itu sendiri. Jangan mengeksekusi objek jaminan fidusia menggunakan jasa *Debt Collector* selaku pihak ketiga.
2. Kepada seluruh nasabah atau debitur selaku pemberi fidusia diharapkan terdapat itikad baik dengan membayar pembayaran cicilan sesuai waktu yang telah di tentukan agar menghindari adanya eksekusi jaminan fidusia menggunakan jasa pihak ketiga.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar membuat Peraturan Perundang-Undangan khusus untuk *Debt Collector* jika memang *Debt Collector* berwenang atau tidak berwenang dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia., agar terdapat adanya kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan yang namanya ambigu.